

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 360 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS NUR HASANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dengan pendidikan madrasah menyelenggarakan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah Mis Nur Hasanah yang berkedudukan di memenuhi Utara telah administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Mis Nur Hasanah

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS NUR

HASANAH

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidayah Mis Nur

Hasanah

Alamat Madrasah : DUSUN VI AIR GENTING

Desa/Kelurahan Air Genting Kabupaten/Kota Asahan

Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggara : MIS NURHASANAH AIR GENTING Akte Notaris : 346.- AHMAD BUSTAMI

PANJAITAN, SH, MKn Tanggal 29

Januari 2020

Pengesahan : AHU-0002441.AH.01.04 Tanggal

06 Februari 2020

KEDUA: Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan

diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Medan

pada tanggal

26 Agustus 2020

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

FIOVILISI Suffratora Otara

Dr.H.M.David Saragih.MM NIP.197306041997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 360

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MIS NUR HASANAH

Alamat

DUSUN VI AIR GENTING

Desa/Kelurahan

: Air Genting

Kecamatan

: Air Batu

Kabupaten/Kota

: Asahan

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah

: MIS NURHASANAH AIR GENTING

Akte Notaris Penyelenggara

: 346.- AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH,

MKn Tanggal 29 Januari 2020

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0002441.AH.01.04 Tanggal 06

Februari 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	2	0	9	0	0	8	6
1	-	-		•		-	_	0	O	0	0

Medan, 26 Agustus 2020

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr.H.M.David Saragih.MM NIP.197306041997031003